



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas materai Rp.10.000 ditujukan kepada Bupati Sekadau Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau
2. Fotokopi KTP Calon kepala Kantor Kas;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS);
4. Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang
5. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
6. Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
7. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun terakhir;
8. Bukti Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan;
9. Melampirkan komitmen pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau Fotokopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;
10. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
11. Pakta Integritas diatas materai Rp.10.000tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582
05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS;
4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPK Kabupaten Sekadau;
5. Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Sekadau Melakukan Survey dan/atau Monitoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
6. DPMPTSPK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan;
7. DPMPTSPK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
4. Petugas Loker Pengaduan : Dede Roberta, S.Mat (0857-52581862)
5. website : dpmptsptk.sekadaukab.go.id